


SKRIPSI

GOVERNABILITY PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN

(Penelitian di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta)



Disusun Oleh:

Rizza Utami Putri

18520218

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

(2022)



GOVERNABILITY PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TANAH

KASULTANAN

(Penelitian di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:
RIZZA UTAMI PUTRI
NIM: 18520218

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Progam Studi Ilmu

Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 8 Februari 2022

Pukul : 09.00 WIB – 11.00 WIB

Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

1. Drs. Sumarjono, M.Si

Dosen Pembimbing

2. Fatih Gama Abisono Nasution, S. IP., M.A

Penguji Samping 1

3. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Penguji Samping 2

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizza Utami Putri

Nim : 18520218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “GOVERNABILITY PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN” (Penelitian di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Februari 2022

Penulis,



Rizza Utami Putri

18520218

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini khusus untuk:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Sunarto dan Ibu Suratminah

MOTTO

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” (QS. Ali ‘Imran ayat 139)

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, namun jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih.”

(QS. Ibrahim: 7)

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana caranya mewujudkan impian agar sukses, kunci suksesnya adalah komitmen dengan apa yang kita jalani.”

(Susi Pudjiasti)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah rabbil alamin kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi hingga selesai. Sholawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Skripsi ini berjudul “GOVERNABILITY PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN” (Penelitian di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang peduli akan proses pembelajaran dan perubahan agar menjadi lebih baik.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tak dapat lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik secara material maupun non material dari berbagai pihak. Untuk itu atas dukungan dan inspirasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayat dan Rizqi-Nya, serta segala kemudahan yang telah diberikan kepada saya.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup yang menerangi jalanku.
3. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat saya belajar, berproses dan menimba ilmu.
4. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD”APMD” Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

6. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan sabar dan pengertian, serta memberikan ilmu, semangat, nasehat, juga motivasi, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada saya yang *Insyaa Allah* akan bermanfaat. Aamiin.
8. Keluarga besar, Bapak Sunarto dan Ibu Suratminah terima kasih atas segala doa, dukungan, nasehat, semangat serta kasih sayang.
9. Segenap jajaran Pemerintah Kalurahan Canden dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.
10. Segenap teman-teman saya di radio MQ FM Jogja atas segala motivasi dan dukungannya.
11. Seluruh teman-teman saya, terkhusus teman saya Ana ‘Ilmi yang selalu berbagi ilmu dan menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata saya berharap semoga skripsi ini dapat berguna, juga bermanfaat bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 4 Februari 2022

Rizza Utami Putri

INTISARI

Penelitian ini berjudul “GOVERNABILITY PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN” (Penelitian di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pemanfaatan Tanah Kasultanan yang dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan laporan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya kapasitas Pemerintah Kalurahan Canden kuat karena telah mampu menjalankan kewenangan lokal berskala desa sehingga desa mampu secara *governability*. Namun, dalam hal pemanfaatan Tanah Kasultanan, terjadi benturan tentang pengaturan tanah tersebut, yakni antara Undang Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakibatkan desa atau kalurahan di DIY tidak berdaya dalam hal pengelolaan Tanah Kasultanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa.

Kata Kunci : Kapasitas Pemerintah Desa, Pemanfaatan Tanah Kasultanan, *Governability*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia disertai dengan bumi untuk melangsungkan kehidupannya, yang berisi tanah, air dan udara. Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang mempunyai arti sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena sebagian sumber kehidupan manusia bersumber dari tanah.

Dalam kehidupan manusia, tanah sebagai sumber pemenuhan hidup manusia dipergunakan sebagai tempat tinggal atau pemukiman, tempat melakukan kegiatan pertanian berupa perkebunan, tempat untuk menjalankan peternakan, serta juga sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga sangat diperlukan ketegasan dalam mengatur keberadaan tanah tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat“. Dari isi Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di permukaan bumi maupun di dalam bumi merupakan hak kekuasaan negara untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Namun, karena jumlah rakyat Indonesia semakin lama semakin meningkat, dan jumlah tanah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat tidak meningkat, sehingga peran tanah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, kerap menjadi persoalan dalam masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena terdapat tanah Kasultanan Yogyakarta atau yang sering disebut sebagai Sultan Ground yang tata pengelolaan dan pemanfaatannya diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta, dan kemudian pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

Menurut pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

Tanah Keprabon merupakan tanah yang digunakan Kasultanan untuk bangunan istana dan kelengkapannya. Sementara itu, Tanah bukan Keprabon, terdiri atas tanah desa yang asal usulnya dari Kasultanan dengan hak anggaduh; tanah yang telah digunakan oleh masyarakat / institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan; tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan tanah yang belum digunakan.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan atau sultan ground, menurut pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten, tanah kasultanan atau sultan ground dapat di kelola dan dimanfaatkan berdasarkan 3 asas, yakni asas pengakuan atas hak asal-usul, efektivitas pemerintahan, dan pendayagunaan kearifan lokal. Sementara itu, pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI. Dimana hadirnya UU Desa No 6 Tahun 2014 yang memiliki empat kewenangan tersebut, menjadikan prespektif desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur) dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa karena dekatnya area secara normatif dapat mempermudah proses partisipasi masyarakat serta proses pemerintahan dan proses pembangunan yang ada di desa. Untuk menjalankan Pemerintahan Desa tersebut, desa memiliki 4 Kewenangan Desa yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, desa mempunyai dua asas sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 yaitu asas rekognisi sebagai pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas yakni sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kedua asas tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk menuju pemerintahan yang sejahtera, mandiri dan transparan. Dengan ini desa didorong untuk menjalankan

pemerintahan desa sesuai dengan otoritas yang telah ditetapkan melalui kewenangan pemerintah desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengelola tanah diwilayahnya, termasuk tanah desa yang tergolong sebagai sultan ground, kini kewenangannya lemah karena terdapat peraturan dan prosedur prosedur izin penggunaan tanah sultan ground meskipun bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Yogyakarta.

Dalam hal pemanfaatan tanah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, sulit untuk di satukan atau di integrasikan antara otonomi yang diterapkan di DIY yang tidak mempunyai prinsip sama atau sebangun (desentralisasi asimetris) dengan konsep desa baru menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Gagalnya integrasi desentralisasi asimetris di DIY yang dimuat dalam Undang Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebabkan arah untuk mengatur pemanfaatan tanah menjadi terhambat. Hal tersebut disebabkan karena secara konsep tanah yang seharusnya dapat di atur sesuai asas rekognisi dengan Tanah Kasultanan yang ada di DIY menyebabkan *dual fungsional* di desa, khususnya yang berkaitan dengan bidang pertanahan antara tanah rekognisi dengan Tanah Kasultanan yang di kuasai oleh pihak Kasultanan Yogyakarta yang tidak ingin berintegrasi dengan Undang Undang NO 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Melihat fenomena tersebut, menjadikan konsep desa baru tidak mempunyai titik temu dengan Undang Undang Keistimewaan DIY karena mempunyai sudut pandang yang berbeda. Konsep desa baru ingin merubah desa menjadi lebih mandiri dan berdaulat, sedangkan konsep Undang Undang Keistimewaan DIY tidak mau menjalankan konsep desa. Sehingga, menjadikan otoritas desa yang seharusnya bisa

dijalankan akhirnya tidak bisa dijalankan karena terbentur dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Desa Canden, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat di Desa Canden ini, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh harian lepas. Desa Canden juga dapat dikatakan sebagai desa berkembang, karena jika dilihat dari pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta partisipasi masyarakatnya, Desa Canden masih memerlukan banyak proses pembenahan agar nantinya dapat dikatakan sebagai desa maju. Salah satu cara agar menjadi desa maju ini, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan tanah kas desa dan juga Tanah Kasultanan yang berada di wilayah desa tersebut. Akan tetapi, Desa Canden yang memiliki Tanah Kasultanan cukup banyak, belum dapat mengelola dan memanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut, terlihat jelas karena selama ini di Desa Canden belum ada keterbukaan informasi kepada masyarakat, mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa dan juga Tanah Kasultanan. Sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa dan juga Tanah Kasultanan yang berada di wilayah Desa Canden.

Salah satu permasalahan yang pernah muncul terkait Tanah Kasultanan di Desa Canden, yakni kegagalan warga masyarakat di Padukuhan Gadungan Pasar untuk mendirikan bangunan gedung untuk pendidikan anak usia dini pada tahun 2019. Pada saat itu, warga bersama pemerintah desa mengajukan proposal permohonan agar mendapatkan dana keuangan khusus dari daerah untuk mendirikan bangunan gedung untuk pendidikan anak usia dini di atas Tanah Kasultanan. Namun, ketika dana tersebut

turun warga masyarakat serta pemerintah desa, tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk mendirikan gedung, karena warga gagal mengurus perizinan mendirikan bangunan diatas Tanah Kasultanan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian yang akan saya lakukan mengarah ke Governability pemerintah desa. Dalam hal ini, Governability merupakan kapasitas pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta untuk mengatur masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut. Menurut Piere dan Peters, Governability juga dapat dipahami sebagai hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mempunyai pola saling ketergantungan dan membutuhkan. Pola tersebut, berasal dari adanya regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Sehingga, dengan adanya regulasi dan peraturan tersebut pemerintah mampu mengatur dan mengurus segala kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Governability Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan (Penelitian di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana governability Pemerintah Kalurahan Canden dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan?
2. Hambatan apa yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Canden dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan di Kalurahan Canden?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada:

1. Governability Pemerintah Kalurahan Canden dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan
2. Aturan penggunaan Tanah Kasultanan
3. Hambatan atau kendala yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Canden dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Governability Pemerintah Kalurahan Canden dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Sultan Ground.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Canden dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Sultan Ground.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti khususnya terkait sistem pertanahan di DIY.
- b. Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan informasi bagi para peneliti yang berminat tentang pemanfaatan Tanah Kasultanan khususnya dalam perspektif pemerintahan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait governability pemerintah desa dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, yakni terkait governability pemerintah desa dalam pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan terkait governability pemerintah desa dalam pemanfaatan tanah kasultanan.
- c. Penelitian ini merupakan praktek penelitian dalam bidang pemerintahan desa, serta sebagai pembuatan karya ilmiah dengan suatu metode penelitian.
- d. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

F. Literature Review

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan untuk mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Takdir dan Jusniaty dalam penelitian yang berjudul Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Program Prioritas Desa di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai, kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan aktifitas selaku aktor pemerintahan di tingkat desa merupakan esensi penting dalam penerapan pemerintahan di desa. Dalam hal pelaksanaan pembangunan khususnya pemanfaatan anggaran yang telah di gelontorkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dari sumber penerimaan lain, seorang pemerintah desa harus mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut. Sebagai contoh kehadiran BUMDES di setiap desa yang merupakan salah satu lembaga penopang perekonomian yang ada di desa, dapat memberikan kontribusi

kepada pelaksanaan pemerintahan dan juga dapat membantu masyarakat dalam menjangankan perekonomian mereka. Sehingga pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk membentuk BUMDES melalui sebuah regulasi, aspek distribusi, aspek responsiv atau sifat peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, menilik penelitian Ade Christin Tyas Pratiwi, pengelolaan pembangunan desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, Pemerintah Desa harus mempunyai kapasitas regulasi, kapasitas ekstraksi, kapasitas distribusi, kapasitas responsif serta kapasitas jaringan. Kapasitas regulasi diperlukan dalam proses penyusunan RKPDesa, Peraturan Desa, dan SK Kepala Desa tentang penetapan TPK. Kapasitas ekstraksi Pemerintah Desa digunakan untuk menggerakkan aset sosial, yang dapat berupa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kapasitas distribusi pemerintah desa dalam pengelolaan pembanguann berupa distribusi pembangunan infrastruktur desa yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Kapasitas responsif pemerintah desa dalam pengelolaan pembanguann berupa penyelesaian laporan pertanggung jawaban pemerintah desa. Sedangkan, kapasitas jaringan pemerintah desa dalam pengelolaan pembanguann berupa kerja sama pemerintah desa dengan dinas pekerjaan umum, berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta dengan pihak penyedia barang dan jasa.

Jika melihat fenomena di DIY, berdasar dari penelitian Vivin Arinta Sukirno tentang Respon Desa Terhadap Proses Inventarisasi Tanah Sultan Ground Di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srigading merasa tidak khawatir dengan adanya proses inventarisasi Tanah Sultan Ground yang dilakukan oleh pihak Kasultanan Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Srigading menyadari bahwa beberapa tanah yang selama ini Pemerintah Desa

manfaatkan, secara hak kepemilikan merupakan milik Kasultanan Yogyakarta, sehingga jika terdapat perubahan aturan yang dibuat oleh pihak Kasultanan Yogyakarta merupakan sebuah kewajaran. Namun sayangnya, program inventarisasi Tanah Sultan Ground tersebut tidak melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar, sehingga mengakibatkan warga merasa khawatir tidak dapat merasakan manfaat dari adanya tanah tersebut, karena jika akan memanfaatkan atau mengelola harus melalui tahap atau prosedur izin pemanfaatan Tanah Sultan Ground. Berdasarkan kewenangan Sri Sultan sebagai pemilik dan penguasa tanah secara mutlak, Sri Sultan menentukan dan menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh para masyarakat, yakni hak mengelola, hak pemberian hak pakai turun temurun, hak memiliki, hak pungut hasil, hak didahulukan dan hak blengket.

Masih berbicara tentang Tanah Kasultanan di Yogyakarta, menurut penelitian Umar Kusumoharyono pada judul Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Berlakuknya UU No 5 Tahun 1960 perkembangan hukum tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa swapraja maupun setelah Indonesia merdeka, mempengaruhi eksistensi Tanah Kasultanan Yogyakarta. Peraturan perundangan dalam bidang pertanahan di Kasultanan Yogyakarta setelah adanya reorganisasi berdasarkan asas domeinverklaring . Asas tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Sultan yang termuat dalam pasal 1 Risblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dimiliki orang lain, menjadi milik Keraton Yogyakarta. Namun, dengan lahirnya negara Republik Indonesia membawa perubahan status Kasultanan Yogyakarta, yang semula menjadi bagian dari Pemerintah Hindia Belanda sekarang menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Sehingga, sebagai konsekuensi pelimpahan wewenang tersebut, maka Daerah Istimewa Yogyakarta

berwenang membuat peraturan yang menyangkut dengan hal pertanahan. Tanah-tanah Keraton Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengalami banyak perubahan, sebab diktum ke-IV UPPA belum terdapat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, meskipun sebagaimana tanah swapraja telah dikuasai oleh pemerintah daerah. Tanah swapraja tersebut kini sering disebut sebagai siti kagungan ndalem yang digunakan sebagai bangunan-bangunan atau tempat bagian dari Keraton Yogyakarta.

Menurut buku yang berjudul Tahta Untuk Rakyat Celah Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diteritkan oleh PT Gramedia ini menceritakan tentang kehidupan dan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Menurut isi buku tersebut, kesahajaan dan kesederhanaan seorang pemimpin yang tanpa pamrih kekuasaan. Kedua, desakralisasi kepemimpinan seorang Sultan. Ketiga, komitmen seorang Pemimpin-Peneladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Keempat, kepemimpinan transformasional dan agent of change yang berani mendobrak tradisi untuk mendorong kemajuan pendidikan, ketika mengizinkan bangunan Kraton untuk kuliah mahasiswa UGM di masa-masa awal kelahirannya. Kelima, meski sejak berusia 4 tahun hidup di tengah-tengah keluarga Belanda, Mulder namanya, sehingga diberi nama sebutan Henkie, dan belajar di negeri Belanda, Beliau tidak kehilangan jatidiri, seperti dikutip dari bagian lain pidato penobatan tersebut: “Walaoepoen saja telah mengenjam pendidikan Barat jang sebenarnja, tetapi pertama-tama, saja adalah, dan tetap, orang Djawa”. Keenam, menunjukkan jiwa-semangat kebangsaan yang total, yang diamanatkan pada bagian akhir pidato tersebut jauh-jauh hari sebelum Proklamasi, pada saat penobatan 18 Maret 1940, yang menegaskan: “Izinkanlah saja mengackhiri pidato saja ini dengan berdjandji, semoga saja dapat bekerdja oentoek memenoehi kepentingan Noesa dan Bangsa, sebatas pengetahoean dan kemampoean jang ada pada

saja”. Sejarah kemudian mencatat, ternyata pidato itu memiliki dimensi jauh ke depan, tidak hanya sekadar: ‘sebatas pengetahuan dan kemampuan’ yang ada pada Almarhum. Berbeda dengan ‘janji Pemilu’, tetapi lebih dari apa yang dijanjikan, dibuktikannya dengan tindakan nyata di saat-saat genting sekitar Proklamasi dan di masa Revolusi fisik.

Jika menilik buku HB IX dan Sistem birokrasi pemerintahan DIY, karya P.J Suwarno, indikator kepemimpinan yang berhasil bilamana seorang pemimpin dapat mempengaruhi anggotanya dan bekerjasama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin di wilayah Yogyakarta memiliki tujuan ingin melepaskan pengaruh kolonialisme Jepang maupun Belanda. Keberhasilan Sultan Hamengku Buwono IX dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan mengalami beberapa hambatan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang maupun Belanda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui; Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta; Alasan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin di wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengintegrasikan wilayah Kasultanan ke dalam Republik Indonesia; Upaya Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu psikologi, untuk menganalisis keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono IX, sedangkan teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap yaitu; Heuristik; 2). Kritik; 3). Interpretasi; 4). Historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder berupa buku yang diperoleh dari perpustakaan maupun

koleksi pribadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dalam menghadapi kolonialisme di wilayah Yogyakarta tahun 1942-1949 berhasil secara efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berbekal pendidikan di Universitas Leiden dipadukan dengan pemikiran adat tradisional Jawa, Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mampu menghadapi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Jepang maupun Belanda. Sultan Hamengku Buwono IX berhasil merubah struktur birokrasi pemerintahan dengan kepemimpinan demokratis dan dapat menghambat kebijakan pengerahan romusa pada pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Pada tahun 1945 Sultan Hamengku Buwono IX dengan jiwa besar dan pemikiran yang cerdas mengintegrasikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam Republik Indonesia untuk berjuang secara kolektif dengan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda, bahkan Yogyakarta dipersembahkan sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia pada tahun 1946. Pada tahun 1948 di saat genting, dimana Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ditawan oleh Belanda pada Agresi Militer II di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin di Yogyakarta mampu mempertahankan eksistensi Republik Indonesia dengan pemikiran yang cerdas menggagas Serangan Umum 1 Maret 1949 yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin karismatik dengan memadukan rakyat Yogyakarta dan Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatanganan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam kerangka Negara Republik Indonesia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme berkat kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX yang cerdas, demokratis, karismatik, nasionalis, dan berjiwa besar.

Buku Perubahan Sosial di Yogyakarta karya Selo Sumarjan ini menceritakan perubahan sosial dan politik yang revolusioner di Yogyakarta akibat pergantian kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda, kemudian Militeristik Jepang dan akhirnya Republik Indonesia. Sebagai karya yang ditulis oleh orang yang lahir, esar dan tinggal di Yogyakarta serta mengalami sendiri peristiwa-peristiwa itu membuat karyanya ini bukan saja menunjukkan sebuah kualitas kesarjanaan yang prima, tetapi juga perkisahan orang dalam yang piawai dan menukik bergaya tukang cerita [a story teller]. Secara jelas digambarkan perubahan yang berkenaan dengan administrasi pemerintahan, partai politik, pertanian-perkebunan rakyat, perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan, kemunculan perusahaan asing dan akhirnya bagaimana semua itu mengubah mentalitas masyarakat Yogyakarta dari introvert ke ekstrovert, terutama sekali setelah kota kerajaan itu menjadi Ibukota Republik Indonesia pada 1946-1949

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Desa

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan, Pemerintahan Desa yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat

negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas wilayah dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Menurut Sugiman Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa tersebut, terdiri atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya, urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa, peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. (Sugiman, 2018).

Dari beberapa penjelasan dan pendapat terkait Pemerintah Desa, dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan dan Perangkat Desa untuk membantu pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, dalam menjalankan Pemerintahan Desa tersebut, Kepala Desa bersama dengan BPD membuat peraturan desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. Sehingga, Pemerintah Desa harus bertanggung jawab

atas segala urusan pemerintahan dengan menggunakan hak empowering yang dimilikinya dalam setiap pengambilan dan menjalankan kebijakannya.

2. **Governability**

Kapasitas atau Capacity memiliki makna kemampuan. Menurut Moenir (2002) kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa dengan yang diharapkan. Morgan (2006) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya dan kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Sedangkan Millen (2012) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai semestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

Menurut JICA (2004) kapasitas merupakan kemampuan dari individu untuk melaksanakan tugas tertentu. Kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, memperoleh sertifikasi mengikuti pelatihan atau pendidikan. Pengertian lebih luas, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif. Kemudian United Nation Development Program (2006) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melakukan fungsinya, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan. Sedangkan menurut

Rozaki (2005) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis, dan sudah lama di kenal dalam manajemen pemerintahan yang mengandung arti keahlian, keterampilan dan profesionalitas, efektivitas, efesiensi, kinerja.

Menurut Rozaki (2005) kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas yaitu:

- a. Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa beserta isinya(wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa, berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat;
- b. Kapasitas ekstrasi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengarahkan, dan mengoptimalkan asat-aset desa untuk menopang kehidupan pemerintah dan warga masyarakat;
- c. Kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa dalm membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
- d. Kapasitas respontif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat untuk di jadikan sebagai basis dan perencanaan kebijakan pembangunan desa;
- e. Kapasitas jaringan adalah kemapuan pemerintah dan warga masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Pengertian kapasitas yang lebih luas dikemukakan oleh Brown (Herdina, 2012) Capacity building sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Kemudian, African Capacity Building Foundation (ACBF, 2001), bahwa peningkatan kapasitas dapat didefenisikan sebagai suatu proses untuk

meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta memanfaatkan peluang yang relevan. Merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasiakan, memonitor, mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

Pemahaman tentang kapasitas dalam konteks kelembagaan atau institusi pemerintah pada umumnya terdapat tiga aspek yang sering menjadi fokus kajian terhadapnya, yaitu organisasi sebagai wadah maupun proses, aspek sumber daya manusia, dan aspek sistem dan tata laksana. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang dikelola secara bersamaan dan pada umumnya dimaknai sebagai institusi. Upaya penguatan kapsitas kelembagaan di tingkat loka/desa bukan hanya sebagi isu yang terus menguat di kalangan pemerintahan, lebih dari itu isu tersebut sekaligus sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa jika tidak ingin ketinggalan dari desa-desa lainnya. Sejalan dengan situasi di atas, Hughes (1998) menyebutkan bahwa yang menjadi isu strategis bagi pemerintahan lokal/desa saat ini antara lain: pengembangan kelembagaan, net-working, pengembangan sumber daya manusia aparatur, dan pengembangan lingkungan yang kondusif. Keempat isu strategis tersebut menjadi pekerjaan besar saat ini dan yang akan datang bagi pemerintah desa, yang saat ini oleh pemerintah desa masih belum menjadi prioritas di dalam program-programnya.

Melihat beberapa penjelasan diatas terkait dengan kapasitas, dapat kita lihat bahwa kapasitas merupakan kemampuan dan keterampilan dari setiap individu

maupun organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga, dalam konteks penelitian ini, dapat diartikan bahwa kapasitas merupakan kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam memanfaatkan tanah kasultanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep *governability*. Salah satu konsep *governability* tersebut menurut Sutoro Eko dalam bukunya “Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan”, menyebutkan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. Secara harafiah, *governability* berarti *ability of government in governing*, kemampuan Pemerintah dalam memerintah. Terdapat 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

- a. Sudut pandang yang memerintah (*governing*) terutama Pemerintah;
- b. Sudut yang diperintah (*governed*). Negara sebagai subjek yang diperintah oleh Pemerintah. Namun umumnya, banyak bicara tentang warga, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi;
- c. Sudut interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah, baik dalam kerangka ideal interaksi maupun sudut pandang *governance*.

Sutoro Eko juga menyampaikan bahwa *Governability* mengandung 5 (lima) dimensi, yaitu kapasitas, otoritas, aktivitas, efektivitas memerintah dan legitimasi yang dilakukan Pemerintah. Dengan menggunakan 5 dimensi *governability* tersebut, *governability* dapat diartikan sebagai kemampuan Pemerintah dalam memerintah sesuai dengan regulasi dan pelayanan. Negara sebagai subjek yang diperintah oleh Pemerintah dan terdapat interaksi antara yang memerintah dengan yang diperintah. Dalam memberikan perintah, Pemerintah menggunakan otoritas untuk mengarahkan dan mengatur warga dan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, maka *governability* adalah hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat desa yang mempunyai pola saling ketergantungan dan membutuhkan, yang berasal dari adanya regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah desa. Adanya regulasi yang mengatur membuat pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu guna meningkatkan produktifitas dan efesiensi di dalam masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan kekayaan alam dan aset yang ada disuatu wilayah khususnya desa.

Kemampuan pemerintah desa tersebut sangat di perlukan, saat pemerintah menjalankan berbagai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, dalam buku *Hukum Administrasi Negara*, kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Miriam Budiarto mengemukakan bahwa dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang

memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled). Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (the state in beweging) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya.

Dari pendapat Prajudi Atmosudirjo dan Miriam Budiardjo tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan berasal dari kata wewenang, yang berarti hal yang berwenang dan kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu. Kewenangan tersebut, juga dapat disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative yang berbentuk hubungan antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah (the rule and the ruled).

Bila Prajudi Atmosudirjo dan Miriam Budiardjo tidak terlalu mengaitkan kewenangan dan kekuasaan, berbeda dengan Bagir Manan yang berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichen). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Selain itu, Ateng Syafrudin membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu

“onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtshe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan yang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

P. Nicolai, sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Ilmar, mengemukakan bahwa wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni, tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, di dalam “kewenangan” akan melahirkan beberapa “wewenang”. Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip negara tersebut tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang undangan.

Dari beberapa makna terkait kewenangan tersebut, kewenangan juga merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, salah satunya kewenangan untuk mengelola tanah desa.

Dengan adanya kedua kewenangan tersebut, Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”. Namun, dalam menjalankan kewenangannya desa harus menjalankan aturan main (peraturan), seperti yang termuat dalam Pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut, atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

3. Hak-Hak Penguasaan Tanah

a. Hak Bangsa

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dan ditetapkan ierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, yaitu:

- a. hak bangsa Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, aspek perdata dan publik.
- b. hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2 semata-mata beraspek publik.
- c. hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3 beraspek perdata dan publik.
- d. hak-hak perorangan atau individu yang beraspek perdata, terdiri atas:
- e. hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang disebutkan dalam Pasal 16 dan 53.

f. hak jaminan atas tanah dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51.

Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3) UUPA dikatakan dalam ayat tersebut:

(1) “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia”

(2) “ seluruh bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”

(3) “ hubungan hukum antara bangsa Indonesia dan bumi air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”

Hak bangsa meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka tidak ada tanah yang merupakan Res nullius. bahwa tanah bersama dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan sebagai kekayaan nasional menunjukkan adanya unsur keperdataan, yaitu hubungan kepunyaan antara bangsa Indonesia dan tanah bersama tersebut.

b. Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara merupakan sebutan hak yang diberikan UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit antara negara dan tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam Pasal (2) dan (3) UUPA “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi air dan ruang angkasa termasuk

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Prinsip hak menguasai negara yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar dan Pasal 2 ayat (1) undang-undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960 di atas, kewenangan yang tersimpul di dalam nya dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2) undang-undang pokok agraria disebut. Pasal 2 undang-undang pokok agraria menyatakan:

Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- 3) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional. Tegasnya, hak menguasai negara adalah pelimpahan wewenang publik dari hak bangsa. Konsekuensinya kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata.

Menurut Oloan Sitorus dan Nomadyawati Hak menguasai dari negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat masyarakat hukum adat sepanjang hal ini diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. segala sesuatunya akan diatur dengan peraturan pemerintah.

c. Hak Ulayat

Setelah kemerdekaan Indonesia maka seluruh masyarakat hukum adat telah menjadi bagian dari NKRI, sehingga wilayah - wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan sendirinya berubah menjadi wilayah bangsa/ negara Indonesia yang penguasaannya diserahkan kepada pemerintah pusat.

Menurut Sumardjono, pengakuan hak ulayat terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia pertama kalinya diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok- Pokok Agraria. Namun yang terpenting adalah pengakuan terhadap hak ulayat itu sendiri.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban-kewajiban masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak di wilayahnya. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah

masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki seseorang maupun yang belum dihaki.. Hak ulayat diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan berlaku ke luar. Berlaku ke dalam dimaksudkan bahwa setiap anggota persekutuan memiliki hak mengadakan hubungan dengan tanah serta dengan semua hal yang berada di atas tanah ulayat tersebut . sedangkan berlaku ke luar artinya dapat pula berlaku bagi orang-orang luar , yaitu orang-orang yang bukan anggota persekutuan.

d. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Nasional

Pada setiap tanah melekat hak dan kewajiban bagi pemegang kekuasaan sesuai ketentuan masing-masing. Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan berdasarkan penguasaan negara ditetapkan oleh Pasal 16 UUPA sebagai berikut:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan

h. Hak-hak lain yang tidak termuat dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai mana disebutkan dalam Pasal 53.

e. Hak Atas Tanah Sultan Ground

Penguasaan tanah oleh Sultan Yogyakarta didapat sebagai pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian yang diadakan di Giyanti (sehingga dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti) pada tahun 1755. Setelah adanya perjanjian Giyanti, maka Sultan Hamengku Buwono mempunyai hak milik (domein) atas tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram dan hal ini tetap harus hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Ketentuan yang sama dalam Rijktsblaad Kasultanan Nomor 16 tahun 1918 ditetapkan pula oleh Kadipaten Paku Alaman dengan Rijktsblaad Kadipaten Nomor 18 tahun 1918, sehingga di seluruh wilayah Kasultanan Yogyakarta dengan tegas diberlakukan asas domein. Konsekuensi dari diberlakukannya asas domein tersebut maka rakyat yang tidak mempunyai hak eigendom, penguasaan tanahnya adalah dengan hak anggaduh dengan kewajiban menyerahkan separo atau sepertiganya hasil tanahnya jika merupakan tanah pertanian dan apabila berupa tanah. Selain danya hak domein menurut Rijktsblaad Kasultanan Nomor 16 tahun 1918 ditetapkan pula penghapusan sistem apanage (penguasaan tanah oleh pihak asing) pembentukan kelurahan yang nantinya mempunyai tugas membuat catatan register tentang tanah Kasultanan. Memberikan hak yang lebih kuat pada bangsa Indonesia, memberikan hak milik kepada kelurahan. Menghapus dasar sewa tanah.

Hak eigendom yang bisa dimiliki oleh rakyat adalah berpangkal pada Pasal 570 BW, peraturan tersebut merupakan ketentuan yang dikeluarkan pihak


pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bisa diberlakukan di wilayah Kasultanan Yogyakarta karena adanya ikatan kontrak politik yang berlangsung hingga tahun 1940. Berdasarkan kewenangannya sebagai pemilik dan penguasa tanah mutlak (pemegang domein), Sultan setelah melakukan reorganisasi kemudian menentukan / menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh para warganya, yaitu meliputi :


- 1) Hak anggaduh
- 2) Hak angganggo turun-temurun
- 3) Hak andarbeni
- 4) Hak pungut hasil
- 5) Hak didahulukan
- 6) Hak blengket

Berikut ini adalah skema pembagian tanah Sultan Grond di Yogyakarta:

Pembagian Tanah Sultan Grond di DIY

**SKEMA
PEMBAGIAN TANAH**





Sudah diketahui bila Yogyakarta mempunyai keistimewaan dalam hal pertanahan oleh sebab itu selain menurut UUPA sebagai sumber hukum agraria secara nasional di Yogyakarta terdapat pula hak-hak atas Sultan Grond yang melekat dalam surat kekancingan sebagai tanda bukti , sebagai berikut:

1) Magersari

Magersari adalah kebolehan mengambil manfaat, menggunakan dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Kesultanan. Adapun tanah yang digunakan adalah tanah yang merupakan wilayah Sultan atau kerabat Sultan, misal wilayah yang digunakan oleh warga di dalam di sebagian kawasan jeron benteng Taman Sari. Adapun ketentuan dalam magersari sebagai berikut:

- Asal tanah yang dapat diberikan dengan magersari adalah tanah milik Kesultanan atau kerabat Sultan.
- Pihak yang dapat memberikan magersari adalah Sultan atau kerabat Sultan dengan menunjuk Kawedanan hageng Punokawan Wahono Satria Kraton ngayogyakarta. sedangkan pihak yang diberikan

magersari adalah para Abdi dalem atau orang yang punya hubungan khusus dengan sultan atau kerabat Sultan.

- Pemegang magersari diberikan hak untuk mendirikan bangunan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Sultan kemudian membayar haknya kepada keraton yang jumlahnya pun beragam.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang hak adalah menaati ketentuan yang ada dalam surat kekancingan merawat dan memelihara tanah Sultan dan tidak boleh melakukan transaksi atau pengalihan kepada pihak ketiga dengan hak yang berbeda kecuali seizin Sultan atau kerabat Sultan. Magersari tidak boleh dijual namun magersari ini sendiri dapat diwariskan secara turun-temurun, dengan hak yang sama yakni magersari. Bangunan yang berdiri di atas tanah Sultan awalnya belum ada melainkan dibangun sendiri oleh pemegang magersari. Bangunan maupun tanaman yang ditanam oleh pengguna magersari bisa diambil kembali oleh pengguna magersari.

Ketika nanti tanah tersebut habis jangkanya waktunya, maka jangka waktu dalam magersari bisa diperpanjang walaupun saat magersari tersebut telah habis. Segala keuntungan dan kerugian atas bangunan maupun tanaman ditanggung penuh oleh pemegang Magersari. selama ini bukti magersari adalah Surat kekancingan yang dikeluarkan oleh keraton Yogyakarta.

Magersari sendiri tidak didaftarkan dan disertifikatkan ke Kantor Pertanahan. Adapun hal yang dapat menghapus magersari adalah jangka waktu telah berakhir atau tanah tersebut diambil oleh Sultan atau kerabat Sultan.

2) Ngindung

Ngindung adalah suatu kebolehan menempati bangunan rumah yang menjadi milik kerabat Sultan. Kebolehan ini diperuntukan bagi yang mempunyai hubungan kerabat atau kerja. Sama dengan magersari, dalam magersari harus dijelaskan mendung dengan siapa dan dari siapa. Adapun ketentuan dalam Ngindung, yakni:

- Pihak yang dapat memberikan lindung adalah kerabat Sultan melalui Kawedanan hageng Punokawan Wahono sartoyo Keraton Ngayogyakarta. Pihak yang diberikan lindung adalah para Abdi dalem atau orang yang mempunyai hubungan kerabat atau kerja dengan kerabat Sultan.
- Yang dapat diberikan oleh para pemegang ngindung adalah rumah untuk kerabat Sultan ngindung ini sendiri tidaklah bersifat permanen melainkan sementara, dimana jangka waktu menempati rumah tersebut tidak ditentukan pasti melainkan kesepakatan antara kedua belah pihak. akan tetapi dalam beberapa kasus ada yang diberikan tanah di sekitar rumah tersebut.
- Kewajiban dari pemegang ngindung adalah menaati ketentuan yang ada dalam surat kekancingan memelihara rumah yang ditempati dan membantu pekerjaan kerabat sultan yang memberikan ngindung pada pemegang ngindung. Ngindung sendiri sama seperti magersari ya itu dapat diwariskan kepada anak cucu mereka selama pihak kerabat Sultan mengizinkan.

f. Hak Pinjam Pakai

Hak pinjam pakai adalah hak atas tanah untuk menggunakan atau mengambil manfaat dan mendirikan bangunan diatas tanah Sultan dengan jangka waktu tertentu. Tanah yang dapat diberikan dengan hak pinjam pakai adalah tanah Sultan. Adapun pihak yang dapat memberikan hak pinjam pakai adalah Sultan melalui kemudahan dagang Punokawan Wahono Santo Griya Keraton ngayogyakarta.

Sedangkan hak pinjam pakai sendiri diperuntukkan untuk masyarakat selain Abdi dalem atau orang yang punya hubungan khusus dengan sultan, berbeda dengan Magersari maupun lindung adapun yang dapat mempunyai hak pinjam pakai adalah perorangan atau badan hukum. perseorangan dalam arti masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia atau masyarakat Yogyakarta.

Sedangkan untuk badan hukum seperti Lembaga Pemerintahan Lembaga Keagamaan lembaga sosial dan lain sebagainya. Terjadinya hak pinjam pakai diperbolehkan melalui izin kepada Keraton Untuk memanfaatkan dan membangun bangunan di atas tanah Sultan data fisik akan ditentukan oleh keraton Yogyakarta, sedangkan data yuridis nya dengan surat kekancingan dan kemudian disertifikatkan dengan sertifikat hak pakai atau hak guna bangunan. pemegang hak pinjam pakai menerima tanah tersebut dalam keadaan apa adanya, keuntungan dan kerugian serta beban tanggungan lainnya ditanggung mutlak oleh pemegang hak.

Kewajiban bagi para pemegang hak atas tanah tersebut harus merawat serta menjaga keutuhan tan ke hak guna bangunan karena lebih menguntungkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tanah yang diberikan oleh keraton dan tidak dipergunakan nya untuk kepentingan lain selain yang tertera pada perjanjian.pihak pemegang hak pinjam pakai tidak diperkenankan juga untuk mengalihkan hak

pinjam pakainya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Keraton pemegang hak diwajibkan membayar biaya sewa pertahun.

Jangka waktu hak pinjam pakai dengan ketentuan hak pakai untuk masyarakat untuk pertama kalinya adalah 10 tahun dan diperpanjang setelahnya 20 tahun. Sedangkan untuk ketentuan hak guna bangunan untuk pertama kalinya adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Perpanjangannya dapat dilakukan sebelum masa berakhirnya hak pinjam pakai. Namun apabila jangka waktu telah habis dan belum diperpanjang juga pengguna Masih diberi kesempatan untuk memperpanjang haknya tanpa adanya denda. Namun yang diinginkan oleh pihak Keraton adalah para pihak melaporkan tanah yang sudah habis masanya.

Hak pinjam pakai untuk perorangan dapat diwariskan atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan izin Sultan ketentuan untuk pewarisan waktunya meneruskan pemegang hak yang pertama. dengan membuat surat keterangan pembagian harta waris kepada pihak Keraton. Hal-hal yang dapat menghapus hak pinjam pakai adalah apabila jangka waktu habis setelah jangka waktu habis dan ternyata tidak diperpanjang lagi maka kewajiban para pemegang hak pinjam pakai mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan utuh seperti semula, pemegang hak tidak diperbolehkan meminta ganti rugi atas bangunan atau gedung dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut.

Namun boleh mengambil kembali atas benda yang ada di dalamnya. Untuk menyelaraskan dengan UUPA yang diberlakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka bagi para pihak yang mendapatkan hak pinjam pakai harus disertifikasi sesuai dengan undang-undang oleh BPN dengan dikeluarkannya sertifikat hak pakai dengan jangka waktu pertama 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali 20 tahun. Sedangkan untuk ketentuan hak guna bangunan dikeluarkan

sertifikat hak guna bangunan dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali 20 tahun.

Ketentuan hak pinjam pakai dan hak guna bangunan ini disatukan dalam surat kekancingan, hanya saja pada ketentuan hak pakai untuk mengambil hasil dari tanah dan sedangkan hak guna bangunan untuk mengambil manfaat beserta Mendirikan Bangunan. Sedangkan seiring zaman banyak hak pinjam pakai yang dialihkan.

H. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012). Sehingga, dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sebuah hal yang sangat penting.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut Lexy J. Moloeng “Pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif melibatkan pengukuran tingkatan ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamatan harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Dipihak lain penelitian kualitatif menunjuk segi alamiah yang di pertentangkan dengan kuantum atau jumlah tersebut. atas pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.” (Lexy J. Moloeng, 2014).

Menurut Bogdan dan Taylor, menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bisa dikatakan

bahwa, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (holistic). Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai suatu keutuhan. Selain itu, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Bogdan dan Taylor dalam Prastowo, 2012:22)

Melihat beberapa penjelasan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menyajikan data berdasarkan fakta yang ditemukan, yang kemudian ditafsirkan, dianalisis, dan disimpulkan berdasarkan data dari fakta fakta tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini peneliti pilih karena di Kalurahan Canden terdapat banyak Tanah Kasultanan yang belum dapat dimanfaatkan serta beberapa permasalahan terkait pemanfaatan Tanah Kasultanan terjadi di Kalurahan Canden.

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut sosial situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiono dalam Prastowo, 2012:199).

Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini menggunakan obyek penelitian Kapasitas Pemerintah Kalurahan Canden dalam pemanfaatan tanah kasultanan dilihat dari perspektif governability.

4. Subyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian kualitatif, subyek penelitian mempunyai peran yang sangat penting, karena data tentang variabel yang peneliti amati terdapat dalam subyek penelitian tersebut.

Pada penelitian yang saya lakukan ini, yang digunakan sebagai subyek penelitian adalah informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. (Sugiono dalam Prastowo, 2012:195).

Informan yang digunakan dalam penelitian ini, didapat dengan teknik *purposive* yakni cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti atas dasar kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria untuk menentukan informan adalah pengetahuan informan tentang pemanfaatan Tanah Kasultanan di Kalurahan Candan.

Tabel 1. Daftar Profil Informan

No	Nama	Jabatan
1	Bapak H. Beja, S.H.,M.H.,Li.	Lurah Kalurahan Candan
2	Bapak Purwaka Nugraha, S.T.	Carik Kalurahan Candan
3	Bapak Sukijan	Jagabaya Kalurahan Candan
4	Bapak H. Bambang Suryadi	Ulu Ulu Kalurahan Candan
5	Bapak Tony Wardoyo	Kaur Pangripta Kalurahan Candan
6	Bapak Drs. Sunaryo	Kaur Tata Laksana Kalurahan Candan
7	Ibu Suryaningsih, S.T	Danarta Kalurahan Candan
8	Bapak Diyan Purnama	Dukuh Gadungan Kepuh
9	Bapak Arif Winarto	Dukuh Gadungan Pasar
10	Ibu Rita Rahayuningsih, S.H	Bamuskal Kalurahan Candan
11	Bapak Sukardi	Dukuh Pulokadang purna 2020
12	Bapak Budiantoro, S.H	Kepala Kasi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada sebuah penelitian, teknik pengumpulan data perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan atau sesuai fakta, sehingga penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Sugiyono (2014:145) merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Lebih lanjut, (Moleong, 2010) observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di tempat penelitian, peneliti mengamati kapasitas pemerintah kalurahan dalam memanfaatkan sultan ground dan aktifitas yang terjadi di masyarakat terkait dengan sultan ground sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

b. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau pihak yang mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dan dilakukan dengan maksud tertentu. (Moleong, 2007:200).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara dengan istilah tim atau panel. Selain mempersiapkan instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti dalam wawancara ini dalam mempersiapkan dan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar.

Sehingga nantinya dapat membantu peneliti dalam memperoleh sumber data utama dari penelitian yang dilakukan, yakni terkait dengan kapasitas pemerintah Kalurahan Canden dalam memanfaatkan Sultan ground.

c. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen ini dilakukan untuk mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, aturan, keputusan, ataupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, teknik dokumentasi juga dapat berfungsi untuk menelusuri data data historis lalu, yang juga dapat mendukung penelitian ini. Sehingga nantinya, teknik dokumentasi ini dapat mendukung peneliti dalam mengkroscek atau mengecek ulang data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

e. Triangulasi Data

Untuk menjamin suatu kepastian dan kualitas datan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Model penelitian triangulasi data pada penelitian ini mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Moleong (2007:288), yakni menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, maka proses pengolahan data yang diperoleh berupa ucapan dan tulisan, yang akan disajikan dalam kata-kata atau kalimat dengan mengklasifikasi semua data serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan.

Selanjutnya dalam analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan analisis dalam model Miles dan Huberman, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Sehingga melalui reduksi data akan mendapatkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Miles dan Huberman dalam Prastowo, 2012:242-243).

b. Penyajian Data (Display)

Data yang telah terkumpul kemudian dipaparkan apa adanya. Dalam hal ini semua data yang dianggap penting berupa teks normatif, gambar maupun tabel disajikan apa adanya.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini hasil temuan dan pemberian makna oleh peneliti dikaitkan dengan konseptual yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Peneliti melakukan

analisis data dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara. Hal ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dengan menggunakan data tersebut.

BAB II

Profil Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

A. Keadaan Geografis

Kalurahan Canden merupakan salah satu kalurahan yang berada di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Canden terletak sebagian besar berbentuk dataran rendah, dan terdapat bentangan sawah yang cukup luas yang dimanfaatkan masyarakat untuk menanam padi, singkong, palawija, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk tata letak alam dan penyebaran geografisnya Kalurahan Canden, memiliki tipologi persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil, ndustri sedang dan besar, serta jasa dan perdagangan.

Kalurahan Canden berada dijalur yang menuju pantai Parangtritis memujur dari utara ke selatan. Batas wilayah administrasi Kalurahan Canden sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sumber Agung, atas selatan dengan Kalurahan Srihardono, batas barat dengan Kalurahan Patalaan, serta batas timur dengan Kalurahan Kebon Agung.

Wilayah Kalurahan Canden memiliki luas 5.361.455,00 Ha, yang terbagi atas 15 padukuhan, yakni Padukuhan Pulokadang, Padukuhan Kralas, Padukuhan Canden, Padukuhan Plembutan, Padukuhan Beran, Padukuhan Suren Wetan, Padukuhan Suren Kulon, Padukuhan Wonolopo, Padukuhan Kiringan, Padukuhan Ngibikan, Padukuhan Gaten, Padukuhan Banyudono, Padukuhan Gadungan Pasar, Padukuhan Gadungan Kepuh, Padukuhan Jayan, dengan keseluruhan RT di Kalurahan Canden terdapat 15 RT.

Untuk menjalankan proses pemerintahannya, jarak tempuh ke pusat pemerintahan juga harus diperhatikan. Kalurahan Canden ini merupakan salah satu kalurahan yang beruntung,

karena memiliki jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kecamatan hanya 5 Km, jarak dari pusat Kabupaten hanya 10 km, jarak dari pusat pemerintahan kota 15 km, serta jarak dari pusat ibu kota provinsi 15 km. Posisi jarak dari berbagai pusat pemerintahan lain yang tergolong dekat ini, seharusnya dapat mempermudah dan mempercepat Kalurahan Canden dalam melaksanakan pembangunannya.

Melihat kondisi geografis Kalurahan Canden, Kalurahan Canden ini termasuk desa yang memiliki letak strategis, karena terletak tidak jauh dari perkotaan. Sehingga tidak heran, bilamana banyak pendatang yang datang ke Kalurahan Canden sebagai tempat untuk mencari nafkah, baik dengan bekerja di perusahaan maupun untuk membuka usahanya sendiri. Dengan kondisi desa yang strategis tersebut dapat mendorong Pemerintah Kalurahan Canden untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, termasuk aset tanah untuk lebih memakmurkan rakyat desa.

B. Keadaan Demografis

Dalam perencanaan suatu daerah tidak dapat terlepas dari kependudukan yang ada disuatu wilayah. Kondisi kependudukan suatu wilayah yang perlu diperhatikan meliputi jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk struktur perkembangan penduduk, serta mata pencarian penduduk setempat.

Jumlah penduduk di Desa Canden berdasarkan data demografi, pada tahun 2021 menunjukkan adanya jumlah penduduk sebanyak 12.352 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.044 KK. Adapun rincian kependudukan di Kalurahan Canden, sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Data ini bermanfaat untuk mengetahui persebaran penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	5.955 Jiwa
Perempuan	6.397 Jiwa
	12.352 Jiwa

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Canden Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk di Kalurahan Canden, lebih banyak penduduk perempuan, yakni terdapat 6.397 jiwa atau sekitar 51% dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Sedangkan, jumlah penduduk laki-laki terdapat 5.955 jiwa atau sekitar 49% dari jumlah seluruh penduduk yang ada.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

Data jumlah penduduk berdasarkan golongan usia ini bermanfaat untuk mengetahui lajunya pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada di desa, data penduduk menurut golongan usia yang ada di Kalurahan Canden dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase
1	0 sampai 15 tahun	2.626 Jiwa	21,25%
2	15 sampai 65 tahun	8.210 Jiwa	66,46 %
3	65 tahun keatas	1.516 Jiwa	12,27 &
	Jumlah	12.352 Jiwa	100%

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Canden Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel yang telah tertera di atas, Kalurahan Canden mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat dapat dilihat dari jumlah penduduk usia 15 hingga 65 tahun di Kalurahan Canden, merupakan jumlah terbanyak sebesar 66,46 %, kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua berdasarkan pada tabel 3 ditunjukkan kepada golongan usia 0 hingga 15 tahun, yakni sebanyak 21,25%, dan untuk jumlah terkecil ada di jumlah penduduk usia 65 tahun keatas, yakni 12,27%. Dengan jumlah penduduk terbanyak di usia produktif, seharusnya Kalurahan Canden dapat lebih mengoptimalkan kuliatas penduduknya, untuk lebih membangun Kalurahan Canden agar lebih maju.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Pendidikan

Pentingnya tingkat pendidikan tentu berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, proses pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Begitu pula halnya yang ada di Kalurahan Canden, akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik dari tingkat SD sampai SMA dekat dengan permukiman masyarakat desa. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang ada di Kalurahan Canden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD	1.116
2	SMP	880
3	SMA/SMK	1.356
4	D1-D3	157
5	SARJANA	259
6	PASCASARJANA	12
7	S3	1
8	TIDAK SEKOLAH	2.241
9	BELUM LULUS	6.330
JUMLAH		12.352

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Canden Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel yang tertera di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ada di Kalurahan Canden yakni S3, namun hingga saat ini baru terdapat 1 orang yang sudah menempuh pendidikan tersebut. Untuk tingkat pendidikan terakhir di Kalurahan Canden, terbanyak yakni tingkat SMA/SMK sebesar 11%, namun juga terdapat 18,1% warga Kalurahan Canden yang tidak menempuh pendidikan, serta terdapat 51% yang kini belum lulus menyelesaikan pendidikannya. Berdasarkan pada data yang ada di atas Kalurahan Canden dapat dikatakan sebagai desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang baik. Kurang baiknya tingkat pendidikan yang terjadi di Kalurahan Canden ini dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor salah satunya faktor kemiskinan yang tidak mendukung anak untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Selain itu, juga dapat terjadi karena kualitas pendidikan maupun sarana prasarana pendidikan di Kalurahan Canden ini kurang tersedia dengan baik.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian warga juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga di suatu wilayah. Berdasarkan sumber Buku Monografi Kalurahan Canden Tahun 2021, berikut merupakan data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kalurahan Canden:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Karyawan Swasta	1.022	8,1%
2	Pegawai Negeri Sipil	192	1.5%
3	TNI/Polri	135	1%
4	Wiraswasta	395	3,1%
5	Petani	726	5,7%
6	Tukang	577	4,6%
7	Buruh Tani	773	6,16%
8	Pensiunan	136	1,07%
9	Nelayan	0	0%
10	Peternak	1	0,007%
11	Jasa	5	0,03%
12	Pengrajin	70	0,55%
13	Pekerja Seni	4	0,03%
14	Lainnya	2.085	16,63%
15	Tidak Bekerja	1.809	14,4%
16	Belum Bekerja	6.330	50%
	Jumlah	12.532	

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Canden Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel yang telah tertera di atas terkait jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Canden merupakan penduduk yang belum bekerja, hal tersebut dikarenakan penduduk

belum memasuki usia kerja dan belum menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh. Sehingga, Pemerintah Kalurahan Canden perlu untuk meningkatkan kemampuan penduduknya yang belum bekerja, agar nantinya dapat optimal ketika sudah masuk ke dunia kerja. Selain itu, penduduk di Kalurahan Canden ini juga banyak bekerja sebagai buruh tani, karena mereka hanya bisa mengandalkan tenaganya untuk mengolah tanah. Sayangnya, para buruh tani yang punya keahlian untuk mengolah sawah ini tidak mempunyai tanah sendiri sehingga hanya mengerjakan tanah orang lain dengan upah yang dapat dibilang minim untuk mencukupi kebutuhannya sehari hari. Padahal jika dilihat, di Kalurahan Canden ini memiliki lahan pertanian yang luas milik Kasultanan, namun sayangnya tidak dapat diolah dan dimanfaatkan oleh rakyat karena adanya berbagai peraturan yang mengatur terkait tanah tersebut.

C. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kalurahan Canden, yakni sebagai karyawan swasta. Namun, sayangnya saat ini terjadi keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk, sehingga menjadikan banyak penduduk Kalurahan Canden yang menjadi pengangguran. Melihat fenomena tersebut, ketersediaan lapangan pekerjaan perlu diperhatikan dalam pembagunan desa, yakni dengan melakukan penguatan modal dan fasilitas sebagai modal untuk pembangunan khususnya di ekonomi produktif. Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Canden tergolong masih tinggi karena menurut buku monografi Kalurahan Canden terdapat 7.163 Jiwa atau 2.329 KK masyarakat miskin, sehingga menjadikan Kalurahan Canden harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan Pemerintah Kalurahan Canden agar lebih meningkat segi ekonominya, adalah dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada warga Kalurahan Canden untuk dapat menjadi pengusaha. Karena jika melihat posisi Kalurahan Canden yang tidak terlalu jauh

dari pusat kota, warga Kalurahan Canden ini jika mendirikan usaha dalam hal distribusi, pemasaran menjadi lebih mudah, efektif dan efisien.

Banyaknya kegiatan ormas di Kalurahan Canden seperti RT, LPMK, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Dharama Wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak yang merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembanguna desa pada masyarakat. Selain menjadi media informasi pembangunan desa, banyaknya organisasi masyarakat di Kalurahan Canden ini juga dapat diamnfaatkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi maasyarakat, salah satunya dengan diberikannya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di masyarakat.

Berdasarkan data di atas Kalurahan Canden masih dikatakan desa yang belum mampu untuk memandirikan desanya sendiri, sehingga dengan adanya kekurangan yang ada di atas dapat dikatakan bahwa Kalurahan Canden memerlukan binaan yang berdasarkan pada undang-undang terkait dengan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, masih menggunakan cara manual untuk menggarap pertanian mereka tentu berpengaruh pada tingkat taraf perekonomian masyarakat Kalurahan Canden yang kurang baik. Berdasarkan data yang didapati dilapangan masyarakat Kalurahan Canden mempunyai sumber kekuatan dalam menjalin sebuah hubungan yang harmonis di lingkup masyarakat, dengan mengedepankan nilai leluhur yang telah tertanam sejak dahulu kala masyarakat di Kalurahan Canden tetap mempertahankan nilai gotong royong dan norma-norma yang berlaku guna memperkuat tali persaudaraan di Kalurahan Canden. Selain itu, untuk menjadi sebuah desa yang mandiri, pemerintah desa dan masyarakat juga harus memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi kuatnya budaya gotong royong yang ada di Kalurahan Canden ini seharusnya juga dapat mendukung Kalurahan Canden untuk bersama sama bergotong royong membangun Kalurahan Canden menjadi Kalurahan yang semakin maju sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Canden dan dapat menjadi kalurahan yang mandiri, dan berdaya.

D. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dapat berjalan seimbang dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik, perlu adanya sarana dan prasarana yang mencukupi. Kalurahan Canden ini mempunyai beberapa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kehidupan masyarakat di Kalurahan Canden. Untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Kalurahan Canden memiliki satu kantor kalurahan yang posisinya ini berada di tengah tengah wilayah Kalurahan Canden sehingga dapat mempermudah warga baik yang berada di wilayah utara kantor maupun wilayah selatan Kantor ini tidak terlalu jauh. Selain itu, kantor Kalurahan Canden ini juga di dukung oleh adanya lapangan yang dapat digunakan oleh publik sebagai sarana olahraga maupun kegiatan sosial lainnya, seperti untuk menyelenggarakan event hari jadi kalurahan maupun even lainnya. Selain itu, di sebelah barat Kalurahan Canden juga di lengkapi dengan fasilitas gedung olah raga yang tentunya dapat mendukung masyarakat untuk menyalurkan bakat dan hobinya. Gedung olah raga atau gor di Kalurahan Canden ini juga biasanya digunakan untuk mendukung aktivitas sosial lainnya, salah satunya kegiatan pengajian yang biasanya dilaksanakan di gedung olah raga Kalurahan Canden.

Untuk mendukung kegiatan peribadatan masyarakat Kalurahan Canden, di Kalurahan Canden ini terdapat 25 masjid, 24 mushola serta terdapat 1 buah gereja kristen. Adanya fasilitas keagamaan di Kalurahan Canden ini menunjukkan warga Kalurahan Canden peduli

terhadap nilai-nilai luhur keagamaan dan taat dalam menjalankan kegiatan keagamaannya. Adanya gereja di Kalurahan Canden juga menunjukkan toleransi antar umat beragama di Kalurahan Canden, karena mayoritas masyarakat Kalurahan Canden ini beragama Islam.

Pada dasarnya, untuk meningkatkan dan menunjang pendidikan masyarakat ini juga didukung oleh keberadaan 11 sekolah PAUD yang menjadi sekolah pertama untuk generasi penerus bangsa, 3 Sekolah Dasar negeri dan satu Sekolah Dasar swasta milik ormas Muhammadiyah yang dapat masyarakat akses untuk menimba ilmu, serta juga terdapat 1 SMP Negeri dan 1 SMP milik ormas Muhammadiyah tentunya juga sangat mendukung masyarakat kalurahan menciptakan generasi pintar, cerdas, mandiri dan berakhlak mulia. Tak kalah pentingnya, untuk mendukung pendidikan masyarakat Kalurahan Canden, pihak pemerintah Kalurahan Canden juga memfasilitasi warganya dengan perpustakaan desa yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudahnya.


Dalam bidang kesehatan, masyarakat Kalurahan Canden juga didukung oleh keberadaan 1 puskesmas, 1 poskesdes dan beberapa klinik kesehatan yang dibuka oleh masyarakat Kalurahan Canden ini dapat mendukung masyarakat Kalurahan Canden dalam menjaga kesehatannya.

Tak kalah pentingnya, untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, di Kalurahan Canden juga terdapat satu pasar desa serta satu kompleks kios desa yang dapat masyarakat gunakan untuk bertransaksi antar masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Berdasarkan ketersediaannya fasilitas-fasilitas di Kalurahan Canden ini menunjukkan bahwasannya fasilitas-fasilitas umum serta infrastruktur yang ada di Kalurahan Canden sudah memadai dan mendukung aktivitas masyarakat khususnya dalam mempermudah proses peningkatan pembangunan desa dan perekonomian masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kalurahan Canden.

E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Canden

Bagan 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Canden



Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Canden Tahun 2021

Bagan diatas menunjukkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Canden. Di Kalurahan Canden, terdapat 15 Padukuhan. Berikut data Padukuhan di Kalurahan Canden:

Tabel 6. Daftar Padukuhan di Kalurahan Canden

No	Padukuhan	Nama Dukuh
1	Jayan	Dwi Nurrohmat
2	Kralas	Widodo
3	Canden	Kurniawan Setiabudi
4	Plembutan	Sumardiyono
5	Beran	Supriyono
6	Suren Wetan	Giri Tri Haryadi
7	Suren Kulon	R. Agung Sudarto
8	Wonolopo	Rohgiyanto
9	Kiringan	Dra. Sudiyatmi
10	Ngibikan	Suharyanto
11	Gaten	Elisabeth Emi Puryanti
12	Banyudono	Eka Ismiyanto, Amd. T. STr. Kom
13	Gadungan Pasar	Arif Winarto
14	Gadungan Kepuh	Diyan Purnomo
15	Pulokadang	Rizza Utami Putri

Sumber Data: Buku Monografi Kalurahan Canden Tahun 2021

Data-data diatas menunjukkan struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Canden, yang terdiri atas Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan kalurahan yang didalamnya terdapat Lurah dan Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan mencakup Carik, yang membawahi tiga kaur, yakni Kaur Tata Laksana, Danarta serta Kaur Pangripta. Di Kalurahan Canden juga terdapat Jagabaya, Ulu-Ulu, serta Kamituwo. Selain itu, di kalurahan Canden terdapat 15 Padukuhan yang masing-masing dipimpin oleh satu Dukuh.

Lurah memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Bamuskal, setelah adanya ketetapan bersama tersebut Lurah memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah kepada bupati, memberikan pertanggung jawaban kepada Bamuskal, kemudian menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kepada masyarakat demi tercapainya

transparansi yang ada di Kalurahan Canden. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya kaur tata laksana, danarta, dan kaur pangripta bertanggung jawab kepada carik. Selain itu, di Kalurahan Canden dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan kepala desa dibantu lembaga masyarakat yang ada.

F. Tugas Pokok Pemerintah Kalurahan Canden

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Lembaga ini diatur melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Desa disebut sebagai Pemerintah Kalurahan. Berikut merupakan tugas pokok Pemerintah Kalurahan menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019:

1. Lurah

Lurah bertugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan di Kalurahan.

2. Carik

Carik mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan, yang terdiri atas:

- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Kalurahan dan penugasan urusan keistimewaan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;

- c. mengoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan serta penugasan urusan keistimewaan;
- d. melaksanakan kesekretariatan Kalurahan;
- e. menjalankan administrasi Kalurahan;
- f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kalurahan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Kalurahan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kaur Tata Laksana

Kaur Tata Laksana mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan surat menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Kalurahan;
- c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Kalurahan;
- d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Kalurahan;
- e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kalurahan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Lurah dan Carik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Danarta

Danarta mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. menerima, menyimpan, mengeluarkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Kalurahan atas persetujuan dan seizin Lurah;
- c. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- d. mengelola dan membina administrasi keuangan Kalurahan;
- e. menggali sumber pendapatan Kalurahan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Lurah dan Carik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Kaur Pangripta

Urusan Pangripta mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan;
- b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan secara rutin dan/atau berkala;
- c. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan;
- e. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- f. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan;

- g. melaksanakan fasilitasi administrasi keSekretariat Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jagabaya

Jagabaya mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan administrasi kependudukan;
- c. melaksanakan administrasi pertanahan;
- d. melaksanakan pembinaan sosial politik;
- e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Kalurahan;
- f. menyelesaikan perselisihan warga;
- g. melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ulu-Ulu

Ulu-Ulu mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Kalurahan;
- b. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat Kalurahan dan sumber-sumber pendapatan Kalurahan;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- d. mengembangkan sarana prasarana permukiman warga;

- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;

8. Kamituwa

Kamituwa mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Dukuh

Dukuh mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam melaksanakan tugas Lurah di wilayah kerja masing-masing;
- b. melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah dan Keputusan Lurah;
- d. melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan, tata ruang dan kebudayaan.

G. Tanah Kasultanan di Kalurahan Canden

Terdapat dua jenis Tanah Kasultanan yang ada di Kalurahan Canden, yakni Tanah Kasultanan yang di serahkan ke desa sebagai hak *anggaduh* serta Tanah Kasultanan yang tidak diserahkan ke desa sebagai hak *anggaduh*, seperti tanah bekas rillan dan tanah konversi lainnya.

Untuk tanah Kasultanan dengan hak *anggaduh* desa di Kalurahan Canden ini ada seluas 732.330 m². Jumlah luas keseluruhan tanah tersebut sekitar 13.7% dari jumlah keseluruhan luas wilayah Kalurahan Canden. Kemudian, penggunaan tanah tersebut diperuntukkan untuk empat macam, yakni untuk tanah kas, tanah pelungguh, tanah pengarem arem, serta tanah untuk kepentingan umum.

Tanah yang digunakan sebagai tanah kas ada sekitar 148.175 m² . Tanah kas tersebut pemerintah kalurahan Canden gunakan sebagai penghasilan tambahan desa, yakni dengan cara di sewakan kepada masyarakat untuk dioalah tanahnya atau kepada pihak lain, contohnya pabrik tebu madukismo untuk ditanami tebu. Seluruh tanah kas di Kalurahan Canden ini dioalah untuk tanah pertanian, bukan non pertanian. Meskipun jika disewakan pada pihak lain untuk lahan non pertanian hasilnya akan lebih besar, namun Pemerintah Kalurahan Canden tidak dapat melakukan hal tersebut karena rumitnya proses yang harus dijalankan.

Tanah yang digunakan sebagai tanah pelungguh ada sekitar 378.580 m² . Tanah pelungguh tersebut diberikan desa kepada pamong untuk diolah dan diambil hasilnya sebagai tambahan gaji pamong. Luasan tanah pelungguh yang diterima masing masing pamong pun berbeda luasnya, tergantung jabatan yang diemban dan pengaturan tersebut berdasarkan Peraturan Kalurahan yang sudah ditetapkan. Tanah tanah pelungguh tersebut oleh pamong juga di olah untuk sektor pertanian.

Tanah yang digunakan sebagai tanah *pengarem arem* ada sekitar 72.825 m² . Tanah itu digunakan untuk memberikan hasil pada pamong yang sudah purna tugas dengan ketentuan waktu yang juga sudah ditetapkan berdasar peraturan-peraturan yang ada.

Tanah yang digunakan sebagai tanah untuk kepentingan umum ada seluas 132.750 m² . Tanah tersebut digunakan untuk tanggul, jalan, sungai, serta tanah lapang. Meskipun untuk kepentingan umum, namun bukan untuk sektor yang krusial seperti sekolah maupun pasar, karena memang untuk penggunaan tanah kas desa sebagai lahan untuk kepentingan non pertanian, sulit untuk melakukan perizinan ke pihak Kasultanan Yogyakarta.

Untuk Tanah Kasultanan yang tidak diserahkan ke desa sebagai hak *anggaduh* juga ada banyak di Kalurahan Canden. Contohnya tanah-tanah yang dahulu di gunakan untuk rill kereta api, tanah-tanah yang dahulu digunakan untuk gudang Belanda dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, tanah-tanah tersebut kini belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, karena untuk memanfaatkan tanah tersebut harus mengurus izin ke pihak Kasultanan dengan berbagai persyaratan yang ada.

Hal tersebut menggambarkan tanah-tanah kasultanan saat ini belum dapat mendukung kesejahteraan rakyat, karena Kasultanan masih sangat dominan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Admosudirjo, Prajudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas (Institutional Capacity Development) Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Ap 21-Pres.
- Ki Sabda Cakratama, 2009, *Sejarah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Narasi, Yogyakarta.
- KPH Notoyudho, 1975, *Hak Sri Sultan Atas Tanah di Yogyakarta*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta.
- Luthfi, Ahmad Nashih. dkk. 2009. *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat Dan Yang Dilupakan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Milen, A. 2006. *What Do We Know About Capacity Building? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*. World Health Organization Geneva: Departement of Health Service Provision.
- Moenir, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta WJS. Kamus Besar Bahasa Indonesi. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.
- Soedikno Mertokoesoemo, 1988, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Jurnal

Kooiman, Jan. 1994. Dalam Jurnal Wahyu, Mardiyanto. Triyantmoko. 2016. *Pemekaran Daeran dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia*, 2020 pada link ejournal.politik.lipi.go.id. Diunggah pada 5 November 2020.

Kusumoharyono, Umar. 2006. “Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No 5 Tahun 1960”

Pierre, Jon dan Guy.B, Peters. 2005. *Governing Complex Societies:Trajectories and Scenarios*, New York: Plagrave Mc Millan. Diunggah pada 5 November 2021

Pratiwi, Ade Christin Tyas. 2019. “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember”.

Sugiman, S. (2018) “Pemerintahan Desa”, Binamulia Hukum. Vol 7 No1

Sukirno, Vivin Arinta. 2020. “Respon Desa Terhadap Proses Inventarisasi Tanah Sultan Ground Di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul”

Takdir, Muhammad dan Jusniaty. 2019. “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Program Prioritas Desa di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”.

Internet

<http://jogja.tribunnewa.com/2016/06/30/peta-desa-jadikan-acuan-pendaftaran-sg-dan-pag>, diakses 2 Januari 2022

<http://wargajogja.net/hukum/kaleidoskop-agraria-catatan-konflik-agraria-di-diy-.html>, diakses 10 Januari 2022.

Kur, “Peta Desa Jadikan Acuan Pendataan SG dan PAG”,
<http://jogja.tribunnewa.com/2016/06/30/peta-desa-jadikan-acuan-pendaftaran-sg-dan-pag>,
diakses 12 Januari 2022

Mochamad Ridha, “Kaleidoskop Agraria: Catatan Konflik Agraria di DIY”,
<http://wargajogja.net/hukum/kaleidoskop-agraria-catatan-konflik-agraria-di-diy-.html>, diakses
10 Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.